



## Kajian Hukum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Oknum Polisi yang Menyalahgunakan Wewenangnya

Billy Arthur Rompas<sup>1</sup>, Agustien Cherly Wereh<sup>2</sup>, Engeli Y. Lumaing<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Sel., Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618

Email: [billyrompas2024@gmail.com](mailto:billyrompas2024@gmail.com) , [agustien.wereh@unima.ac.id](mailto:agustien.wereh@unima.ac.id) , [enjelilumaing@gmail.com](mailto:enjelilumaing@gmail.com)

### ABSTRACT

This study aims to determine the form of legal accountability for police officers who are proven to have abused their authority and to identify obstacles in the law enforcement process. The research method used is a normative juridical method, with a legislative approach and analysis of relevant cases. The results of the study show that police officers who abuse their authority can be subject to criminal sanctions in accordance with the provisions of the Criminal Code (KUHP) and Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. The legal liability for these police officers includes criminal, disciplinary, and ethical liability, which is applied based on the level of fault and the consequences of the abuse of authority. However, in practice, there are still obstacles in the form of internal institutional factors, power intervention, and weak internal supervision of police officers, so that law enforcement is not yet fully effective and fair.

**Keywords:** Criminal Liability, Police, Abuse of Authority, Criminal Law.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap oknum polisi yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam proses penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis terhadap kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanggungjawaban hukum bagi oknum polisi tersebut meliputi pertanggungjawaban pidana, disiplin, dan etik, yang diterapkan berdasarkan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan dari penyalahgunaan wewenang tersebut. Namun, dalam praktiknya masih terdapat hambatan berupa faktor internal kelembagaan, intervensi kekuasaan, dan lemahnya pengawasan internal terhadap anggota kepolisian, sehingga penegakan hukum belum sepenuhnya berjalan efektif dan berkeadilan.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Pidana, Polisi, Penyalahgunaan Wewenang, Hukum Pidana.

### PENDAHULUAN

Polisi sebagai aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Muladi & Barda Nawawi Arief, 2013).

Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan penyalahgunaan wewenang oleh oknum polisi yang justru bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab mereka (Yuni Damayanti, 2025). Penyalahgunaan wewenang ini dapat berupa tindakan sewenang-wenang, kekerasan yang berlebihan, pemerasan, rekayasa kasus, hingga keterlibatan dalam tindak pidana lain yang merugikan masyarakat. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak citra institusi kepolisian serta mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kajian hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya menjadi sangat penting untuk memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat (Bram Mohammad Yasser, 2019).

Di Indonesia, pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang oleh aparat kepolisian dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta berbagai peraturan internal Polri. Dalam KUHP, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat negara, termasuk polisi, dapat dijerat dengan Pasal 421 yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, jika terdapat unsur korupsi dalam tindakan tersebut, maka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, meskipun regulasi sudah ada, implementasi hukum terhadap oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya masih menjadi tantangan besar.

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya adalah adanya “code of silence” atau budaya diam dalam institusi kepolisian. Rekan-rekan sejawat sering kali enggan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh sesama anggota, baik karena faktor solidaritas, tekanan internal, maupun ketakutan terhadap konsekuensi yang mungkin dihadapi. Selain itu, adanya intervensi dari pihak-pihak tertentu juga sering menghambat proses hukum terhadap oknum polisi yang melakukan

pelanggaran. Dalam beberapa kasus, tindakan penyalahgunaan wewenang oleh polisi baru mendapatkan perhatian setelah adanya sorotan dari media atau desakan kuat dari masyarakat sipil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal kepolisian masih belum cukup efektif dalam memastikan akuntabilitas aparat kepolisian (Bambang Widodo Umar, 2010).

Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban bagi oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya harus dilakukan secara tegas untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan akuntabilitas. Salah satu prinsip dasar dalam hukum pidana adalah bahwa setiap orang, tanpa kecuali, harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Polisi sebagai aparat penegak hukum memang diberikan hak dan kewenangan tertentu yang tidak dimiliki oleh warga sipil, seperti melakukan penangkapan dan penyidikan. Dalam konteks ini, diperlukan sistem pengawasan dan penegakan hukum yang transparan dan tidak pandang bulu agar tidak ada impunitas bagi aparat yang melakukan pelanggaran (Barda Nawawi Arief, 2015).

Inti masalah dalam kajian ini adalah ketidakefektifan sistem hukum dalam menindak oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya, meskipun telah ada regulasi yang mengatur sanksi pidana bagi mereka. Pertama, lemahnya implementasi hukum menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan wewenang tidak ditindaklanjuti secara tegas, sehingga pelaku sering kali lolos dari pertanggungjawaban pidana. Kedua, adanya perlindungan institusional dan intervensi dari pihak berwenang menghambat proses hukum, baik dalam tahap penyelidikan maupun penuntutan, sehingga aparat kepolisian yang melakukan pelanggaran sulit untuk dijerat secara hukum (Dian Trisusilowaty, 2025).

Dasar hukum mengenai pertanggungjawaban pidana bagi oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya dapat ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 421 mengatur bahwa pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dapat dijerat dengan pidana. Selain itu, Pasal 52 KUHP menegaskan bahwa pejabat yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya dapat diberikan pemberatan

hukuman. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur bahwa setiap anggota kepolisian wajib menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya. Jika seorang anggota kepolisian melakukan pelanggaran, maka ia dapat dikenakan sanksi baik secara pidana maupun kode etik profesi sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Selain itu, dalam kasus yang melibatkan unsur korupsi, oknum polisi juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi oknum polisi yang menyalahgunakan wewenangnya menjadi penting karena kasus-kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian masih sering terjadi dan merugikan masyarakat serta mencederai prinsip supremasi hukum.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif dalam menegakkan keadilan serta meningkatkan akuntabilitas aparat kepolisian di Indonesia. Penegakan hukum yang adil dan transparan tidak hanya akan memberikan efek jera bagi pelaku penyalahgunaan wewenang, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sebagai pilar utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara. Sehingga Penulis menarik judul ini : “Kajian Hukum Tentang Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Oknum Polisi Yang Menyalagunakan Wewenangnya”.

## **1 Kajian Teori**

### **1) Teori Pertanggungjawaban Hukum**

Teori pertanggungjawaban hukum merupakan konsep dalam ilmu hukum yang menjelaskan bahwa setiap individu atau entitas yang melakukan pelanggaran terhadap hukum harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pertanggungjawaban hukum ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan memberikan konsekuensi yang sesuai terhadap pelanggaran yang terjadi (Achmad

Ali, 2019).

## **2) Teori Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana hukum dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum. Dalam teori ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai sekumpulan aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai suatu sistem yang harus dijalankan dengan baik oleh aparat penegak hukum serta dipatuhi oleh masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009).

## **2 Kajian Konsep**

### **1) Konsep Pertanggungjawaban Hukum**

Pertanggungjawaban hukum adalah kewajiban seseorang atau suatu pihak untuk menanggung akibat hukum dari tindakan yang dilakukan, baik secara perdata, pidana, maupun administratif. Dalam hukum, pertanggungjawaban ini menjadi mekanisme untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat (Bambang Widodo Umar, 2019).

### **2) Konsep Penyalahgunaan**

#### **Wewenang**

Penyalahgunaan wewenang adalah tindakan atau penggunaan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau badan untuk tujuan yang tidak sah atau bertentangan dengan hukum. Wewenang yang diberikan kepada individu, terutama yang memiliki jabatan atau kekuasaan dalam institusi, seharusnya digunakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan (Deddy Supriyadi, 2019).

### **3) Konsep Oknum Polisi**

Dalam sistem penegakan hukum, kepolisian memiliki peran yang sangat penting sebagai aparat yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, serta menegakkan hukum di masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tidak semua anggota kepolisian menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas. Istilah oknum polisi sering digunakan untuk merujuk pada anggota kepolisian yang menyalahgunakan kewenangan, melanggar hukum, atau bertindak di luar etika

profesinya. Konsep oknum polisi ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak citra kepolisian sebagai institusi serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan (Hijrah Lahaling, 2025).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, pendapat ahli, dan dokumen relevan lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan secara logis-sistematis melalui klasifikasi berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan guna menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi hukum yang terstruktur.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Terbukti Menyalahgunakan Wewenangnya**

Pertanggungjawaban hukum terhadap oknum polisi yang terbukti menyalahgunakan wewenang merupakan isu krusial dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian (Ngangi, J. G. J. 2024).

Mekanisme internal dijalankan melalui Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri yang berfungsi sebagai pengawas perilaku anggota kepolisian. Propam memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan etik, serta menjatuhkan sanksi disiplin dan kode etik terhadap polisi yang melanggar aturan. Sementara itu, mekanisme eksternal dilakukan melalui peradilan pidana umum, di mana oknum polisi diproses sebagaimana warga negara lainnya jika terbukti melakukan tindak pidana. Kombinasi antara sanksi etik dan sanksi pidana ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera serta menegaskan bahwa hukum

berlaku sama bagi setiap orang, tanpa terkecuali Heriyadi, W. P. (2024).

Meski demikian, dalam kenyataannya, pertanggungjawaban hukum terhadap oknum polisi kerap menemui hambatan. Faktor budaya organisasi yang masih cenderung melindungi sesama anggota, kurangnya transparansi dalam proses penyelidikan internal, serta rendahnya pengawasan dari masyarakat membuat proses pertanggungjawaban hukum terkadang tidak maksimal. Situasi ini dapat menimbulkan persepsi negatif di kalangan publik bahwa ada perlakuan istimewa bagi aparat penegak hukum yang melanggar, sehingga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018).

## **2) Hambatan Dalam Proses Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Penyalahgunaan Wewenang**

Faktor budaya organisasi di internal kepolisian yang masih cenderung mengutamakan solidaritas korps. Rasa kebersamaan dan loyalitas antaranggota memang penting dalam menjalankan tugas, namun dalam kasus pelanggaran justru dapat berubah menjadi upaya melindungi sesama agar tidak mendapat hukuman berat. Budaya “melindungi rekan” ini membuat proses penegakan hukum menjadi tidak objektif, karena ada kecenderungan menutup-nutupi kesalahan agar citra institusi tidak tercoreng. Akibatnya, banyak kasus penyalahgunaan wewenang yang berakhir tanpa sanksi tegas atau diselesaikan secara internal dengan hukuman ringan Sollu, S., & Anggiani, S. (2024).

Minimnya akses informasi membuat publik sulit mengawasi sejauh mana penanganan kasus berlangsung. Kondisi ini dapat menimbulkan kecurigaan adanya praktik rekayasa atau “main mata” dalam proses hukum, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Transparansi yang lemah juga membuka peluang terjadinya intervensi dari pihak-pihak tertentu demi melindungi pelaku (Hardiansyah, T, 2025).

Kurangnya pengawasan eksternal yang efektif. Walaupun ada lembaga seperti Kompolnas dan Komnas HAM yang memiliki fungsi pengawasan, kewenangan mereka masih terbatas, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi

yang diberikan. Keterbatasan ini membuat mekanisme check and balance tidak berjalan maksimal, sehingga polisi masih memiliki ruang besar untuk mengatur sendiri proses penanganan pelanggaran anggotanya Salsa, S. A. P., & Aziz, A. U. Z. (2024).

Rendahnya keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus penyalahgunaan wewenang. Banyak korban maupun saksi yang memilih diam karena khawatir akan mengalami intimidasi atau perlakuan diskriminatif setelah membuat laporan. Situasi ini semakin diperburuk dengan minimnya sistem perlindungan bagi pelapor maupun korban. Akibatnya, sejumlah kasus tidak pernah sampai ke tahap penyidikan, karena sejak awal masyarakat tidak percaya laporan mereka akan ditindaklanjuti secara adil (Doni, D. W., & Arman, Z. (2024)).

Inkonsistensi ini membuat proses hukum tampak diskriminatif, bertentangan dengan prinsip *equality before the law*. Jika hal ini terus berlangsung, bukan hanya melemahkan fungsi penegakan hukum, tetapi juga merusak legitimasi institusi kepolisian di mata masyarakat (Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022)).

Adanya intervensi dari pihak-pihak berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Tidak jarang, oknum polisi yang memiliki jabatan tinggi atau koneksi kuat dengan elit politik maupun aparat lain mendapatkan perlakuan khusus ketika terjerat kasus. Intervensi ini bisa berupa penghentian perkara, pengurangan sanksi, hingga pemindahan kasus ke jalur non-formal yang merugikan korban. Praktik semacam ini menurunkan integritas sistem hukum dan memperkuat stigma bahwa hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas (Heriyadi, W. P. (2024)).

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 1. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap oknum polisi yang terbukti menyalahgunakan wewenang merupakan langkah fundamental untuk menjaga marwah institusi kepolisian sekaligus menegakkan prinsip supremasi hukum. Proses penegakan hukum harus dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal secara konsisten,

transparan, serta adil agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan istimewa terhadap aparat.

## **2. Saran**

Diperlukan komitmen kuat dari pimpinan kepolisian bersama pemerintah untuk menegakkan hukum secara transparan dan tidak pandang bulu terhadap oknum yang menyalahgunakan wewenang, disertai penguatan mekanisme pengawasan independen dan partisipasi masyarakat agar keadilan dapat benar-benar terwujud.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) (Jakarta: Kencana, 2009).
- Bambang Widodo Umar, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).
- Bambang Widodo Umar, Reformasi Polri dalam Perspektif Demokrasi, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010).
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).
- Deddy Supriyadi, Penyalahgunaan Wewenang dan Akuntabilitas Aparat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Muladi & Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013).
- Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis (Jakarta: Genta Publishing, 2009).

### **Peraturan Perundang -Undangan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

Pasal 421 yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi  
**Jurna, artikel,website**

- Bram Mohammad Yasser, Pengujian Unsur Penyalahgunaan Wewenang Pada Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Soumatera Law Review 2 (1), 1-24.
- Dian Trisusilowaty, Fungsi Pengawasan Oleh Inspektorat Pengawasan Daerah Berbasis Pengaduan Masyarakat Dalam Perspektif Hukum Progresif, Law Reform 15 (1).
- Djapu, N. A., & Harold, R. (2025). Kontrol Sosial Terhadap Kekerasan Seksual Anak di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo. Sosiologi Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(2).
- Dm, M. Y. (2024). Analisis Terhadap Pembatasan Dan Pengawasan Kewenangan Kepolisian Di Indonesia. Milthree Law Journal, 1(2).
- Doni, D. W., & Arman, Z. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan Pelanggaran Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Di Indonesia. Malaka Law Review, 1(2).
- Hafendi, D., & Silalahi, W. (2024). Diskresi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum: Kajian terhadap Kewenangan Kepolisian Berdasarkan UU Kepolisian. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12).
- Hardiansyah, T. Penguatan Penegakan Etik Kepolisian Republik Indonesia Pada Komisi Kepolisian Nasional. Jurnal Konstitusi & Demokrasi, 5(1).
- Heriyadi, W. P. (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Thengkyang, 9(2).
- Heriyadi, W. P. (2024). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Kepolisian berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jurnal Thengkyang, 9(2).
- Hijrah Lahaling, Perspektif Masyarakat Terhadap Perilaku Oknum Polisi Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Di Wilayah Kepolisian Daerah Gorontalo, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 12 (1).
- Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2).
- Makasuci, R., & Winstar, Y. N. (2024). Pemberian Sanksi Terhadap Anggota Kepolisian Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum. Collegium Studiosum Journal, 7(1).
- Ngangi, J. G. J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi. Jurnal LEX CRIMEN, 12(5).
- Prawiradana, I. B. A., Yuliartini, N. P. R., & Windari, R. A. (2018). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. Jurnal Komunitas Yustisia, 1(3).

- Salsa, S. A. P., & Aziz, A. U. Z. (2024). Peran Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Indonesia. *Jurnal Hukum Pendidikanmotivasi dan Bahasa Harapan*, 2(2).
- Sollu, S., & Anggiani, S. (2024). Peran Budaya Organisasi Dalam Membentuk Perilaku Organisasi Di Kepolisian: Studi Pada Polda Metro Jaya. *VALUE*, 5(2).
- Suprayetno, R. (2017). Kewenangan antara Satpol Pp dan Polri dalam Menciptakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4),
- Wahono, P. S., Safuan, S., & Alhabshy, M. A. (2023). Penggunaan Aplikasi E-Audit Dalam Sistem Informasi Manajemen Inspektorat Polri. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 4(2).
- Wijaya, A. F., Mardiyono, M., & Sadikin, M. H. Faktor-Faktor yang Mendukung dan Menghambat Upaya Implementasi Reformasi Birokrasi Polri untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat dalam Menangani Unjuk Rasa (Studi pada Polrestabes Surabaya). *Jurnal WACANA*, 15(4),
- Yuni Damayanti, Penegakan Kode Etik Profesi Polri Dalam Rangka Optimalisasi Peran Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 6 (1), 96, 2020.